



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100 /KPTS/ I /2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEGAMBIL DATA
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengambil Data Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengambil Data Komunikasi dan Informasi dimaksud;
 - bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengambil Data Komunikasi dan Informasi pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengambil Data Komunikasi dan Informasi pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;



Handwritten signature in blue ink.





9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengambil Data Komunikasi dan Informasi pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY





Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100 /KPTS/ I /2017
TANGGAL 18 Januari 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PENGAMBIL DATA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM (Rp)
1.	Kabid Kominfo & Kehumasan	Ketua	3.000.000
2.	Kabid Statistik & Persandian	Sekretaris	3.000.000
3.	Kasi Hubungan, Komunikasi, Publikasi & Kehumasan	Anggota	3.000.000
4.	Kasi Program, Pelaporan & Keuangan	Anggota	3.000.000
5.	Jusni I. Hayun	Anggota	3.000.000
6.	Ikram Awam	Anggota	3.000.000
7.	Simauan	Anggota	3.000.000
8.	Djunaidi Ali	Anggota	3.000.000
9.	Zulfikrah Mussy	Anggota	3.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

